

## BAB II

### KONSEP RIBA, UANG, DAN QIYAS

#### A. Konsep Riba

##### 1. Pengertian Riba

Pengertian Riba menurut empat imam madzhab;

###### a. Madzhab Hanafi

Riba adalah kelebihan harta pada barang yang diperjual-belikan dengan ukuran syara', meskipun hal tersebut sudah menjadi hukum dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak dalam transaksi barter (jual-beli).

###### b. Madzhab Syafi'i

Riba adalah transaksi pertukaran (jual-beli) suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran syara' dengan suatu barang yang lain yang belum ada ketika terjadi akad, atau penyerahannya ditangguhkan, baik oleh kedua belah pihak atau salah satunya.

###### c. Madzhab Hambali

Riba adalah tambahan (kelebihan pada kadar barang sejenis yang ditukarkan), tenggang waktu (penundaan penerimaan salah satu barang takaran atau timbangan baik sejenis atau beda jenis), dan persyaratan tertentu (penambahan harta riba pada barang timbangan atau takaran yang akan ditukarkan), yang mana semuanya dilarang oleh syara'.

d. Madzhab maliki

Riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan komoditinya, yang waktunya telah diketahui secara pasti ataupun masih diragukan.<sup>1</sup>

Riba adalah transaksi barang ribawi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila barang ribawi satu illat dan satu jenis, seperti: emas dengan emas, beras dengan beras, maka;

1. Transaksi dilakukan dengan cara tidak diketahui kesetaraan komoditinya secara timbangan syara' pada saat transaksi, disebut dengan Riba Fadhl.
2. Transaksi dilakukan dengan cara tidak terjadi serah terima di majlis akad, disebut dengan Riba Yadd.
3. Transaksi dilakukan dengan cara tidak terjadi penerimaan hak kepemilikan di majlis akad (tidak secara cash), disebut dengan Riba Nasa'.

b. Apabila barang ribawi satu illat tapi beda jenis, seperti: emas dengan perak, gandum dengan beras, maka;

1. Transaksi dilakukan dengan cara tidak terjadi serah terima di majlis akad, disebut dengan Riba Yadd.
2. Transaksi dilakukan dengan cara tidak terjadi penerimaan hak kepemilikan di majlis (tempat) akad (tidak secara cash), disebut dengan Riba Nasa'.

---

<sup>1</sup> Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), hal. 27-32.

## 2. Mi'yar Syar'i

Mi'yar adalah standart neraca suatu barang berdasarkan karakteristik atau macamnya, seperti;

- a. Takaran (kail = liter) untuk karakter barang yang satndart ukurannya ditakar untuk mengetahui isi atau volume.
- b. Timbangan (wazn = gram) untuk karakter barang yang satndart ukurannya ditimbang untuk mengatahui beratnya.
- c. Bilangan (adad = biji atau lusin) untuk karakter barang yang satndart ukurannya dihitung guna mengetahui jumlah.
- d. Dzira' (dzar'u = centi meter, inci, mill, dll) untuk karakter barang yang satndart ukurannya diukur untuk mengetahui panjang atau jarak.<sup>2</sup>

## 3. Illat Ribawi

Menurut istilah Ushul fiqh, yang dinamakan illat hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatar belakangi terbentuknya hukum. Jumhur ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa yang dijadikan patokan itu adalah "sifat dhohir yang dapat diukur yang terdapat dalam hukum. Baik sifat itu terkait masalah batin, tetapi bisa di nalar, atau yang bisa ditangkap langsung oleh panca indra, maupun yang ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Illat seperti inilah yang menurut Jumhur Ulama' dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu hukum."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.4, 2016), hal. 45-51.

<sup>3</sup> Harun, "Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab (telaah illat hukum larangan Riba dalam Al-Qur'an)". *Suhuf*, Volume 27, No. 1, (Mei 2015).

Illat riba adalah sebuah sifat atau kriteria yang apabila terdapat pada suatu barang, maka barang tersebut termasuk barang ribawi. Ulama' sepakat terdapat enam jenis barang ribawi yang secara eksplisit disebutkan dalam redaksi hadist- hadist riba, yakni;

1. Emas
2. Perak
3. Gandum merah
4. Gandum putih
5. Kurma
6. Garam

Kontroversi hanya terjadi pada barang-barang lain yang tidak tersurat dalam hadist-hadist tentang riba, apakah juga berlaku hukum riba melalui proses analogi atau tidak. Kontroversi ini berawal dari perbedaan ulama dalam menengarai illah yang terdapat dalam enam jenis barang ribawi yang tersurat dalam hadist.

Berikut pendapat empat imam madzhab tentang illat ribawi;

1. Hanafiyah

Menurut hanafiyah illah ribawi ialah Tunggal dalam jenis dan neraca. Artinya, riba berlaku dalam barang ribawi yang tunggal jenis dan neracanya. Seperti emas dengan emas adalah tunggal jenis dan tunggal neraca, yakni; timbangan, dan kurma dengan kurma adalah tunggal jenis dan tunggal neraca, yakni; takaran. Dengan demikian, menurut versi ini,

barang ribawi hanya berupa jenis barang- barang mitsli (yang mempunyai persamaan), bukan barang- barang mutaqawwim.

## 2. Malikiyah

Menurut malikiyah illah riba dalam nuqud (emas dan perak) adalah alat pembayaran (tsamaniyah). Sedangkan dalam math'umah (makanan), dipilah;

- a. Dalam riba nasa', adalah jenis makanan secara mutlak, baik makanan pokok dan tahan lama atau tidak.
- b. Dalam riba fadli, adalah jenis makanan pokok dan bertahan lama.

## 3. Syafi'iyah

Menurut qaul mu'tamad syafi'iyah, illah ribawi dalam emas dan perak ialah jenis alat pembayaran yang dominan, yakni emas dan perak itu sendiri. Namun menurut wahbah Azzuhaily, illah tersebut munasib (cocok) yang bisa dijadikan pijakan analogi pada jenis alat pembayaran lain, seperti alat-alat pembayaran kontemporer.

Sedangkan illah riba dalam empat jenis barang ribawi lainnya, menurut qaul jadid (pendapat imam syafi'i setelah menetap di Mesir), ialah jenis makanan yang dominan, yang mencakup makanan pokok, makanan ringan, lauk-pauk, dan obat-obatan.

## 4. Hanabilah

Menurut hanabilah, illah ribawi terdapat tiga riwayat;

- a. Sama dengan versi hanafiyah, menurut versi ini, jenis barang apapun yang mi'yar syar'i-nya menggunakan timbangan atau takaran, maka

termasuk barang ribawi. Begitu juga sebaliknya, jenis barang apapun yang mi'yar syar'i-nya tidak menggunakan timbangan atau takaran, misalnya; dzira', adad (hitungan). Maka bukan termasuk barang ribawi, meskipun berupa mat'umah (makanan).

- b. Seperti madzhab syafi'iyah, yakni; illat riba dalam emas dan perak adalah jenis alat pembayaran dominan, sedangkan dalam empat yang lainnya ialah jenis makanan yang dominan.
- c. Illat ribawi selain emas dan perak ialah jenis makanan yang mi'yar syar'i-nya menggunakan timbangan atau takaran. Sehingga jenis makanan yang mi'yar syar'i-nya bukan timbangan atau takaran, bukan termasuk barang ribawi.<sup>4</sup>

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut hanafiyah dan hanabilah illat riba fadhil dalam empat jenis barang ribawi selain emas dan perak adalah tunggal jenis dan timbangan atau takaran, menurut versi malikiyah adalah makanan pokok dan tahan lama, dan menurut versi syafi'iyah adalah jenis makanan yang dominan.

#### 4. Jenis-jenis Riba

Riba diklasifikasikan menjadi empat jenis, sebagaimana berikut;

##### a. Riba Fadhl

Yaitu transaksi barang ribawi dengan barang sejenis yang tidak diketahui kesetaraannya (majhul at-tamatsul) dalam mi'yar syar'i-nya pada saat transaksi (dalam artian ada motif tambahan pada salah satu komoditinya).

---

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.4, 2016), hal. 46-49.

b. Riba Yadd

Yaitu transaksi barang ribawi secara kontan (cash), baik sejenis ataupun beda jenis yang terdapat motif penundaan serah terima dari majlis akad atau sebelum akad luzum (dalam artian akad sudah final, tapi belum ada serah terima barang).

c. Riba Nasa'

Yaitu transaksi barang ribawi, baik sejenis ataupun beda jenis yang terdapat motif penundaan penerimaan hak kepemilikan dari majlis akad atau sebelum akad luzum (dalam artian transaksi barang ribawi dilakukan secara kredit, meskipun sudah terjadi serah terima barang).

d. Riba qardh

Yaitu segala bentuk praktek utang-piutang yang terdapat motif keuntungan, yang kembali kepada pihak pemberi hutang atau kepada pihak yang berhutang.

Secara esensi, Riba Qardh termasuk Riba Fadhl. Karena keuntungan yang disyaratkan dalam Riba qardh merupakan bentuk tambahan (ziyadah) atau bunga pada salah satu komoditinya.<sup>5</sup> Jadi, ketika sedemikian, maka jenis riba cuman ada tiga bentuk klasifikasi teratas.

Sedangkan menurut pendapat syaikh Ibrahim Al-Bajuriy riba ada empat macam;

---

<sup>5</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.4, 2016), hal. 52-53.

a. Riba Fadhl

Adalah jual-beli barang ribawi yang sejenis serta ada motif tambahan diantara salah satu dari keduanya.

b. Riba Yadd

Adalah jual-beli barang ribawi yang sejenis atau beda jenis serta mengakhiri serah terima diantara keduanya atau salah satunya di majlis akad.

c. Riba Nasa'

Adalah jual-beli barang ribawi yang sejenis atau sberbeda jenis ada motif penundaan waktu serah terima (kredit) walaupun sebentar.

d. Riba Qardh

Adalah setiap piutang yang menarik manfaat terhadap pihak yang menghutangi, kecuali akad Rahn (gadai). Untuk Riba Qardh ini tidak terkhusus kepada barabg ribawi saja, akan tetapi berlaku kepada yang lainnya.<sup>6</sup>

5. Hukum Riba

Secara hukum taklif, riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Dalam hadist disebutkan; pelaku riba mendapat laknat dari allah SWT dan dijauhkan dari rahmatnya. Dari hal tersebutlah riba dikatagorikan dosa besar seperti halnya syirik, membunuh dan zina. Namun tidak semua bentuk riba termasuk dosa besar. Yang tergolong dosa besar adalah praktek Riba yang mengandung motif tambahan ( ziyadah ) atau bunga, yakni; Riba Qardh dan Riba Fadhl. Karna untuk riba dengan motif ta'khir ( penundaan serah terima dan hak kepemilikan ) tanpa ada unsur ziyadah atau bunga, yakni Riba Yadd dan

---

<sup>6</sup> As-Syaikh Ibrahim Al-Bajuriy, *Hasyiyah Al-Bajuriy*, (Jakarta: Daar Al-Kotob Al-Islamiyah, 2007), hal. 662.

Riba Nasa', hanya memiliki celah terhadap kerusakan akad saja, yang mana melakukan transaksi fasid (kerusakan akad) masih tergolong dosa kecil.

Sedangkan secara hukum wadl'i, setiap transaksi yang terdapat muatan atau motif riba, maka hukumnya adalah batal atau fasid (rusak), sebab larangan riba bersifat esensial.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuriy*, Riba termasuk dosa besar. Karna, ketika diurutkan dari dosa yang paling besar, riba mendempati posisi yang keempat sebagaimana berikut;

- a. Syirik kepada Allah SWT (menyekutukan allah)
- b. Membunuh manusia tanpa ada hak
- c. Zina
- d. Riba<sup>8</sup>

Ibnu Ziyad menyatakan bahwa dosa yang dihasilkan dari praktek riba tidak akan pernah lepas sekalipun hal tersebut terjadi dalam kondisi darurat. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa dosa yang ditimbulkan oleh praktek riba dapat hilang apabila terjadi dalam kondisi darurat.<sup>9</sup>

#### 6. Dalil hukum

Berikut diantara dalil-dalil tentang keharaman riba yang tertuang dalam al-Qur'an;

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275

<sup>7</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.4, 2016), hal. 53-55.

<sup>8</sup> As-Syaikh Ibrahim Al-Bajuriy, *Hasyiyah Al-Bajuriy*, (Jakarta: Daar Al-Kotob Al-Islamiyah, 2007), hal. 661.

<sup>9</sup> Tapak Tilas, *Pencerahan Kitab Kuning*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.3, 2013), hal. 144.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya; *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (jiwanya tidak tentram). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (diserahkan) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah, 275).*

b. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba (nasi-ah) dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>10</sup>*

c. An-Nisa' ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّ هُوَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya; *Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.<sup>11</sup>*

Berikut diantara dalil-dalil riba yang ada dalam Hadits yang tertuang dalam kitab *Bulugh Al-Maram*;

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya; *Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW. melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau rasullah SAW. bersabda: "Mereka semua itu sama" Riwayat imam Muslim.*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, Cet.9, 2009), hal. 66.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, hal. 104.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya; Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "(Diperbolehkan mentransaksikan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima, ketika semuanya itu berbeda jenis maka transaksikanlah sesuai kehendak kalian, selama cash atau serah terima" Riwayat Muslim.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya; Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka hal tersebut adalah riba" Riwayat Muslim.<sup>12</sup>

## 7. Hikmah Keharaman Riba

Berikut diantara hikmah diharamkan praktek riba;

- a. Riba merupakan praktek memakan harta orang lain tanpa imbalan. Sebab, ketika seseorang menjual satu dirham dengan harga dua dirham, berarti ia telah mengambil kelebihan (satu dirham) tanpa ada timbal balik apapun.
- b. Riba dapat menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar sesama manusia. Sebab, seseorang yang terhimpit kebutuhan hidup, apabila riba dilegalkan, dengan terpaksa ia akan mencari pinjaman satu dirham walaupun harus mengembalikan dua dirham. Dimana hal tersebut akan semakin membuiatnya kesusahan.
- c. Riba dapat menumbuhkan perilaku sosial yang malas bekerja keras. Sebab, pemilik modal apabila dilegalkan mencari keuntungan melalui riba, maka ia

<sup>12</sup> Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam*, (Kediri: Daar Al-Ibad, 2018), hal. 174-175.

akan merasa tidak perlu bersusah payah mencari inovasi, berkreasi, dan berkompentensi untuk mendapatkan profit, dan hal sedemikian ini akan menimbulkan bahaya sosial yang sangat serius.<sup>13</sup>

## **B. Konsep Uang**

### **1. Sejarah Uang**

Pada awalnya uang dipilih dari jenis komoditas yang tahan lama dan bernilai yaitu; emas dan perak. Yakni jenis uang yang memiliki nilai intrinsik yang disebut dengan *full bodied money* atau *comodity money*. Karna uang standart emas nilainya lebih stabil, sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar uang, akan tetapi dengan cadangan emas yang terbatas membuat sulit untuk mengantisipasi tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin rumit.

Sedangkan uang kertas jika dalam keadaan defisit maka neraca pembayaran ditanggulangi dengan mencetak uang baru yang dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi dan sulit untuk dikontrol.<sup>14</sup>

Sistem seperti ini telah digunakan sejak jaman yunani dan romawi dan telah diadopsi oleh pemerintahan islam baik zaman nabi muhammad SAW. maupun para sahabat dan pemerintahan setelahnya. Kemudian sistem ini berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak. Karna menurut pakar ekonomi islam sistem berbasis emas ini di anggap lebih adil dan

---

<sup>13</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, cet.4, 2016), hal. 54.

<sup>14</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 9-13.

mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.<sup>15</sup>

Pada abad ke-20, amerika serikat melalui bank sentralnya mulai mengambil alih membuat uang kertas tanpa didasarkan pada standart nilai emas dan mengakhiri *bretton woods system*. Sedangkan untuk mempertahankan nilai uang kertas yang sudah menjadi harta ini, hanya diserahkan kepada pemerintah melalui pengaturan kebijakan sistem ekonomi moneter, yang mana hal tersebut melalui kebijakan menjaga keseimbangan jumlah uang beredar, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga.<sup>16</sup>

Pada zaman saat ini uang tunai yang beredar umumnya masih berbentuk uang logam dan uang kertas, sedangkan uang yang tidak tunai terus berkembang pesat pasca era giralisasi dalam bentuk giro, tabungan, dll. Bahkan untuk uang elektronik sudah banyak bentuk dan terus berkembang, seperti; *ATM, debit cards, smart cards, internet banking*, dll.

## 2. Pengertian Uang

Uang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat penukar atau standart pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2012), hal. 3-4.

<sup>16</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Ed.2, 2003), hal. 223-224.

<sup>17</sup> WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), hal. 1323.

Uang secara hukum adalah sesuatu yang telah dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi semua sesuatu dapat diterima sebagai uang jika sudah ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahawa hal tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar.<sup>18</sup>

Secara umum uang dalam islam adalah alat transaksi atau tukar menukar dan sebagai alat pengukur nilai barang dan jasa yang berfungsi untuk melancarkan transaksi perekonomian.

Dalam fiqh islam biasa digunakan istilah Nuqud atau Tsaman;

- a. Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik berupa dinar emas, dirham perak, maupun fuluk tembaga.
- b. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.<sup>19</sup>

Sementara Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 3-5.

<sup>19</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah*, 2013, hal.23-24.

<sup>20</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008), hal.13.

Jadi, yang dikehendaki dengan uang adalah sesuatu yang secara umum diterima oleh masyarakat dan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi.

### 3. Fungsi Uang

Secara umum fungsi uang adalah sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang untuk menghindari perdagangan dengan sistem barter. Sedangkan secara lebih rinci, fungsi uang ada dua, sebagaimana berikut;

a. Fungsi asli, yang mana dalam fungsi ini mengandung tiga macam, yaitu;

1. Sebagai alat tukar.
2. Sebagai satuan hitung.
3. Sebagai penyimpan nilai.

b. Fungsi turunan, yang mana dalam fungsi ini mengandung lima macam, yaitu;

1. Sebagai pembayaran yang sah
2. Sebagai alat pembayaran hutang
3. Sebagai alat penimbun kekayaan
4. Sebagai alat pemindah kekayaan
5. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep uang berdasarkan fungsinya, yakni;

a. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), yang mana uang harus terus berputar secara terus menerus, sehingga dapat

---

<sup>21</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol.4, No.1, Juni 2016), hal 41.

menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Karna karna secara teori semakin cepat uang diedarkan ( investasi), maka semakin cepat banyak keuntungan yang akan didapat.

- b. Uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*), bukan malah milik perorangan. Oleh karna hal tersebut, maka seseorang tidak dapat dibenarkan ketika ia menumpuk uang dalam artian uang tersebut dibiarkan tidak produktif. Karna hal tersebut, dapat menghambat jumlah uang beredar, yang berimbas pada kesenjangan perekonomian. Oleh karna itu uang harus terus di putar untuk usaha, supaya tetap bisa menjaga kestabilan perekonomian.<sup>22</sup>

Dengan demikian, secara umum dalam perekonomian islam uang memiliki empat fungsi yang sangat utama, yaitu;

- a. Satuan hitung

Yaitu uang dapat di fungsikan sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjual-belian.

- b. Alat ukur

Yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan.

- c. Alat penyimpan kekayaan

Yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang telah disimpan.

Uang yang disimpan bisa berupa uang tunai atau rekening di bank.

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 37-38.

d. Standart pencicilan hutang

Yaitu uang dapat mempermudah mengetahui dan menentukan standart pembayaran utang-piutang baik secara cash atau tunai dan bisa berupa angsuran atau cicilan.<sup>23</sup>

4. Jenis-jenis Uang

Jenis-jenis uang ada tiga macam, sebagaimana berikut;

a. Uang Komoditas

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual-belikan, apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.

Uang tersebut digunakan pada model jual beli dengan sistem barter.

b. Uang Logam

c. Uang Kertas.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, jenis uang ada tiga macam, sebagaimana berikut;

a. Uang Kartal

Yaitu uang kertas dan logam yang dapat dipergunakan secara tunai atau cash. Yang mana proses penciptaannya di bawah wewenang bank sentral.

b. Uang Giral

Yaitu uang yang berada dalam rekening giro yang dapat di bayarkan menggunakan cek dan bilyet giro. Yang mana proses penciptaannya di bawah wewenang bank umum.

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2012), hal. 10.

<sup>24</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol.4 No.1, Juni 2016), hal 48.

c. Uang Kuasi

Yaitu uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka dan hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Yang mana proses penciptaannya di bawah wewenang bank umum.

Sedangkan dalam ekonomi islam uang dibagi dalam beberapa jenis, yaitu;

- a. *Commodity Money* adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas apabila tidak digunakan sebagai uang. Dan dalam hal ini jelas sudah bahwa emas dan perak merupakan alat transaksi yang tepat untuk jenis ini. Karena emas dan perak memiliki unsur penting sebagai alat tukar, yakni; *supply* yang terbatas untuk menjaga nilai pertukaran komoditas tersebut, memiliki daya tahan yang lama, dan memiliki nilai yang tinggi.
- b. Uang yang dijamin (*Fiduciary Money*), adalah uang yang sudah tidak lagi dikait-kaitkan dengan logam mulia lagi seperti emas dan perak, oleh sebab itu jenis uang ini rentan mengakibatkan inflasi.
- c. Uang Bank (*Deposit Money*), adalah uang dalam bentuk cek ataupun giro. Para pakar ekonomi islam berpendapat bahwa jenis uang ini bukan termasuk sesuatu yang dapat dikatakan uang. Karena jenis uang ini secara esensinya hanyalah alat perintah tertulis untuk melakukan pemindahan atau pencairan uang.<sup>25</sup>

5. Ciri-ciri uang

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu-kewaktu dan Mudah untuk dibawa.

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2012), hal. 2-7.

- b. Mudah untuk disimpan tanpa mengurangi nilai nominal.
- c. Tahan lama.
- d. Jumlahnya terbatas.
- e. Mempunyai mutu yang sama.<sup>26</sup>

### C. Konsep Qiyas

#### 1. Pengertian

Berikut beberapa pendapat ulama' tentang definisi qiyas;

##### a. Al-Ghazali

Qiyas adalah proses penentuan hukum kasus asal bagi kasus saerupa berdasarkan kesamaan sebab hukum (illat) antara keduanya.<sup>27</sup>

##### b. Abdul Wahab Khallaf

Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya didalam *nash* dengan kasus yang hukumnya terdapat didalam *nash*, karna adanya persamaan illat di kedua kasus hukum tersebut.<sup>28</sup>

##### c. Fathurrahman Djamil

Qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash* disebabkan persamaan illat.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Nurlaili, *Uang Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IKONOMIKA, Vol. 1, No.1, Mei 2016), hal.83.

<sup>27</sup> Al-Gahazali, *Al-Mustafa Fi Illm Al-Ushul*, (Beirut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiah, 1993), hal. 280.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir Al-Tsyasri' Al-Islami Fima La Nashsha Fih*, (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1972), hal. 19.

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.1, 1997), hal. 135.

Jadi, yang dimaksud dengan Qiyas adalah persamaan hukum yang berlaku pada pokok yang kemudian direalisasikan pada hukum yang berlaku pada cabang, karna kesamaan illat yang terkandung didalam keduanya.

## 2. Unsur-unsur Qiyas

Ada empat unsur penting dalam qiyas, yakni;

### a. Al-ashlu atau maqis alaih

Yaitu yang sudah di nash-kan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat mengqiyaskan.

### b. Al-far'u atau maqis

Yaitu sesuatu yang tidak dinash hukumnya yang akan diserupakan atau diqiyaskan.

### c. Hukum asal

Yaitu hukum syara' yang telah dinash, yang mana nanti akan menjadi hukum pula bagi cabang atau far'u.

### d. Illat

Yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang telah ada pada ashal dan sifat dicari pada far'u.

## 3. Jenis-jenis Qiyas

Qiyas dibagi menjadi tiga, sebagaimana berikut;

### a. Qiyas al-aulawi

Adalah qiyas yang hukumnya pada cabang lebih kuat dari pada ashal, karan illat yang terdapat pada cabang jauh lebih kuat dari pada illat yang ada pada cabang.

b. Qiyas al-masawi

Yakni hukum far'u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashal, karna kualitas illat pada far'u dan ashal sama kualitasnya dan sama kuatnya.

c. Qiyas al-adna

Yaitu illat yang ada pada far'u lebih lemah dibandingkan dengan illat yang ada pada ashal. Dalam artian kualitas illat far'u sangat lemah ketimbang kualitas illat pada ashal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 63-68.